

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 44

TAHUN : 2004

SERI : C

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 7 TAHUN 2004

TENTANG

JASA KONSTRUKSI DI KOTA CIMAHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI

Menimbang : a. bahwa jasa konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan di daerah sehingga dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pembinaan baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa maupun masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas, fungsi serta hak dan kewajiban serta meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu pengaturan lebih lanjut mengenai Jasa Konstruksi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4116);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000

Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);

7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330);
8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1 Seri D).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA CIMAHI**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
TENTANG JASA KONSTRUKSI DI KOTA
CIMAHI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cimahi;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom lainnya;
3. Walikota adalah Walikota Cimahi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi;
5. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi;
6. Usaha Jasa Konstruksi adalah kegiatan memberikan pelayanan jasa pelaksanaan, jasa perencanaan dan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi, baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi.
7. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;
8. Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi;
9. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi;
10. Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan keterampilan tertentu, orang perseorangan dan badan usaha untuk menentukan izin usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat;
11. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan

dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain;

12. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain;
13. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan konstruksi sampai selesai diserahkan;
14. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cimahi bagi penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat;
15. Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) adalah ijin yang diberikan Walikota kepada Perseorangan atau Badan Usaha yang bergerak dalam Usaha Jasa di bidang Konstruksi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

1. Pembinaan terhadap Usaha Jasa Konstruksi;
2. Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).

BAB III

PEMBINAAN

Bagian Pertama Bentuk Pembinaan

Pasal 3

- (1) Pembinaan terhadap usaha jasa konstruksi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bertujuan untuk:
 - a. Menjamin mutu hasil, produksi kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat terwujud standar bangunan secara nasional;
 - b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi termasuk produktivitas usaha di bidang bangunan, sehingga dapat diwujudkan kegiatan usaha yang benar-benar profesional;
 - c. Menjamin terciptanya pengelolaan sumber-sumber alam serta lingkungan hidup secara serasi, seimbang dan berkesinambungan.
- (2) Bentuk pembinaan jasa konstruksi meliputi:
 - a. pengaturan;
 - b. pemberdayaan; dan
 - c. pengawasan.
- (3) Pembinaan terhadap usaha jasa konstruksi dilakukan oleh Walikota;
- (4) Pembinaan dimaksud ayat (2) Pasal ini dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari Pimpinan Perusahaan atau data dari sumber lainnya yang berkaitan dengan Usaha Jasa Konstruksi;

- (5) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

- (1) Pengaturan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cimahi meliputi:
- a. Menetapkan kebijaksanaan daerah mengenai pengembangan dan pengaturan jasa konstruksi;
 - b. Menerbitkan dan menyebarluaskan Peraturan Perundang – Undangan mengenai penyelenggaraan jasa konstruksi;
 - c. Menerbitkan perijinan usaha jasa konstruksi.
- (2) Pemberdayaan dilakukan dengan menetapkan kebijakan meliputi:
- a. Pengembangan sumber daya manusia dibidang jasa konstruksi, meliputi pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan;
 - b. Pengembangan usaha termasuk upaya mendorong kemitraan fungsional yang sinergis;
 - c. Dukungan lembaga keuangan untuk memberikan prioritas, pelayanan, kemudahan dan akses dalam memperoleh pendanaan;
 - d. Dukungan lembaga pertanggungan (asuransi) untuk memberikan prioritas, pelayanan, kemudahan dan akses dalam memperoleh jaminan pertanggungan resiko;
 - e. Peningkatan kemampuan teknologi, sistem informasi serta penelitian dan pengembangan teknologi.
- (3) Pengawasan dilakukan guna tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi mengenai:
- a. Perijinan usaha jasa konstruksi;
 - b. Ketentuan keteknikan pekerjaan konstruksi;
 - c. Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja;

- d. Ketentuan keselamatan umum;
- e. Ketentuan ketenagakerjaan;
- f. Ketentuan lingkungan;
- g. Ketentuan tata ruang;
- h. Ketentuan tata bangunan;
- i. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa konstruksi.

Pasal 5

- (1) Pihak yang harus dibina dalam penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi terdiri atas penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat.
- (2) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. Usaha orang perseorangan;
 - b. Badan usaha yang berbadan hukum atau pun yang bukan berbadan hukum;
 - c. Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b di atas terdiri dari:
 - Bidang pekerjaan arsitektural;
 - Bidang pekerjaan sipil;
 - Bidang pekerjaan mekanikal;
 - Bidang pekerjaan elektrikal;
 - Bidang pekerjaan tata lingkungan.
- (3). Pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. Instansi Pemerintah;
 - b. Orang perseorangan;

- c. Badan usaha yang berbadan hukum ataupun yang bukan berbadan hukum.

Bagian Kedua Pembinaan terhadap Penyedia Jasa

Pasal 6

- (1) Pembinaan jasa konstruksi terhadap penyedia jasa dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajibannya;
- (2) Bentuk pembinaan berupa sosialisasi mengenai ketentuan perundangan yang berlaku untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hak serta kewajiban sebagai penyedia jasa konstruksi, maupun menetapkan kebijakan dalam pengembangan usaha jasa konstruksi di Kota Cimahi.
- (3) Walikota berkewajiban memberikan Pembinaan Teknis kepada usaha jasa konstruksi yang dilakukan secara periodik dalam rangka peningkatan profesionalisme pelaksanaan jasa konstruksi di Kota Cimahi.
- (4) Pelaksanaan dan tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga Pembinaan Terhadap Pengguna Jasa

Pasal 7

Pembinaan jasa konstruksi terhadap pengguna jasa dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajiban pengguna jasa dalam pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Bagian Keempat
Pembinaan terhadap Masyarakat

Pasal 8

- (1) Pembinaan jasa konstruksi terhadap masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Kota Cimahi untuk menumbuhkan pemahaman akan peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan daerah, kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan.
- (2) Pembinaan terhadap masyarakat dilakukan dengan cara:
 - a. mengadakan sosialisasi tentang Peraturan Perundang-Undangan mengenai jasa konstruksi;
 - b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja serta tata lingkungan;
 - c. meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan tertib penyelenggaraan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaannya;
 - d. memberikan kemudahan peran serta masyarakat untuk turut dalam pelaksanaan pengawasan serta mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan dan keselamatan umum.

Bagian Keenam
Pengawasan

Pasal 9

Pengawasan terhadap kinerja Badan Usaha Jasa Konstruksi secara struktural dilakukan oleh Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota Cimahi, sedangkan pengawasan publik didasarkan atas

informasi mengenai keberadaan, aktivitas dan penilaian hasil serta pekerjaan dalam kurun waktu tertentu.

BAB IV

IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Pertama Objek dan Subjek

Pasal 10

- (1) Objek Ijin Usaha Jasa Konstruksi adalah pelaksanaan pekerjaan perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi yang dilaksanakan perorangan atau badan usaha;
- (2) Subjek Ijin Usaha Jasa Konstruksi ialah setiap orang atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan usaha jasa konstruksi mempunyai hak untuk mendapatkan pekerjaan konstruksi melalui prosedur dan ketentuan perundangan yang berlaku;
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang berdomisili di Kota Cimahi yang bergerak dalam ruang lingkup usaha jasa konstruksi diwajibkan memiliki ijin usaha yang dikeluarkan oleh Walikota;

Bagian Ketiga
Tata Cara Memperoleh Ijin Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 12

- (1) Untuk memperoleh Ijin Usaha Jasa Konstruksi termaksud pada Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Pengusaha yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Walikota.
- (2) Bentuk syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan Ijin Usaha Jasa Konstruksi, sebagai berikut :
 - a. Foto copy akta pendirian badan usaha dan akta perubahannya (khusus untuk pemohon yang berbadan usaha);
 - b. Foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasikan oleh Asosiasi/Lembaga;
 - c. Foto copy Surat pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - d. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan PKP;
 - e. Foto copy Surat Ijin Gangguan atau Surat Ijin Tempat Usaha/Domisili Perusahaan;
 - f. Tenaga Teknik Perusahaan yang sesuai bidang pekerjaannya dengan melampirkan foto copy ijazah, sertifikat tenaga teknik dan Kartu Tanda Penduduk;
 - g. Pas foto terakhir Direktur/Pimpinan badan usaha sebanyak 2 (dua) lembar dengan ukuran 4 x 6 cm, berwarna.
- (3) Setiap penerbitan Ijin Usaha Jasa Konstruksi maupun perpanjangan masa berlaku dipungut retribusi.

Bagian Keempat
Masa Berlaku Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

Pasal 13

- (1) Masa berlaku Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ditetapkan selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal penetapan dan dapat diperpanjang selama yang bersangkutan dalam perjalanan tidak melakukan kegiatan tercela;
- (2) Kegiatan tercela sebagaimana ayat (1) di atas antara lain seperti tidak melaksanakan kontrak kerja tanpa alasan yang jelas, menjual-belikan kontrak kerja, melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak kerja dan melakukan tindakan yang melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Her Registrasi dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Kelima
Organisasi Pengelola dan Penyelenggara Penerbitan Ijin Usaha
Jasa Konstruksi

Pasal 14

Organisasi Pengelola dan Penyelenggara Penerbitan Ijin Usaha Jasa Konstruksi akan diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Besarnya retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Jasa Konsultasi (Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi)
 1. Kualifikasi besar retribusinya sebesar Rp. 1.000.000,-
 2. Kualifikasi menengah retribusinya Rp. 500.000,-
 3. Kualifikasi kecil retribusinya sebesar Rp. 200.000,-
 4. Perubahan IUJK Kualifikasi besar, menengah dan kecil sebesar 50 % dari biaya pemrosesan IUJK baru

 - b. Untuk Jasa Pelaksana Konstruksi
 1. Kualifikasi besar retribusinya sebesar Rp. 1.500.000,-
 2. Kualifikasi menengah retribusinya sebesar Rp. 750.000,-
 3. Kualifikasi kecil I retribusinya sebesar Rp. 400.000,-
 4. Kualifikasi kecil II retribusinya sebesar Rp. 200.000,-
 5. Kualifikasi kecil III retribusinya sebesar Rp. 100.000,-
 6. Perubahan IUJK Kualifikasi besar, menengah dan kecil sebesar 50 % dari biaya pemrosesan IUJK baru.
- (2) Penentuan kualifikasi, sebagaimana ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 17

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data dan dan atas data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah tersebut harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Walikota dapat memberikan ijin kepada subjek retribusi untuk mengangsur retribusi yang terhutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dalam Pasal 19 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.

- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota

BAB VIII

TATA CARA TEGURAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal surat teguran/peringatan surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Walikota.

BAB IX

TATA CARA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan dan pembebasan besarnya retribusi.

- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN

Pasal 23

- (1) Subjek retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan dan/atau pembatalan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan retribusi daerah.
- (2) Subjek retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena bukan kesalahannya.
- (3) Subjek retribusi dapat mengajukan permohonan pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh subjek retribusi kepada Walikota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, tidak menunda pembayaran.

- (6) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, dikeluarkan oleh Walikota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat permohonan ini diterima.
- (7) Apabila sudah lewat 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud ayat (6) Pasal ini Walikota ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Bagi yang tidak mempunyai IUJK, tidak diperkenankan mengikuti kegiatan tender, lelang dan lain-lain jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Cimahi atau Instansi/Dinas/Lembaga/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.
- (2) Bagi yang melanggar atau tidak memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan perundangan yang berlaku akan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 24 di atas dan atau sanksi lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Setiap perusahaan baik perorangan atau badan usaha hanya mempunyai satu alamat perusahaan, kecuali perusahaan tersebut berlokasi/beralamat dalam bentuk bangunan bersama (satu atap).
- (4) Penerbitan IUJK diselenggarakan dan berlaku bagi perusahaan yang lama maupun yang baru serta memenuhi persyaratan/ketentuan yang telah ditetapkan.

(5) Sepanjang memenuhi dan tidak melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku, IUJK yang diterbitkan oleh Walikota dapat berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 25

Penggunaan tenaga asing di bidang usaha jasa konstruksi dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di bidang usaha jasa konstruksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN SANKSI

Bagian Pertama Sanksi Administrasi

Pasal 27

Sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini berupa:

- a. Peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 kali;
- b. Pembekuan IUJK selama 1 tahun;
- c. Apabila dalam kurun waktu pembekuan tidak ada perubahan akan dilaksanakan pencabutan IUJK.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 28

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 15 Peraturan Daerah ini, diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Bagian Ketiga Penyidikan

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah / diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lainnya berkenaan dengan tindak pidana;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dengan huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Menghentikan penyidikan;
 - j. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di C I M A H I
pada tanggal 30 Juni 2004

WALIKOTA CIMAHI

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di C I M A H I
pada tanggal 1 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH
KOTA CIMAHI



MOH. SEDAR

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2004 NOMOR 44 SERI C